

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **II.1. Kajian Pustaka**

Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Beberapa penelitian yang mendahului penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai referensi adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wedkita (2016) yang berjudul *“Analisis Konflik Penggunaan Lahan Dalam Pertambangan Liar Di Suaka Margasatwa Kuala Lupak*

*Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak berjalan sinergisnya dua kepentingan yaitu kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis di dalam suatu kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kuala Lupak.

Supriyono (2016) dalam tesisnya yang berjudul "*Dinamika konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan lindung di Desa Dabong sebagai sebuah fenomena sosial melibatkan tiga aspek yaitu *space* (kawasan hutan lindung), *actor* (*stakeholder* baik pemerintah maupun masyarakat) dan *activity* (kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tata pemerintahan). Dinamika konflik yang terjadi pada dasarnya adalah pergerakan dinamis ketiga aspek tersebut yang memiliki hubungan saling mempengaruhi. Dinamika konflik terjadi karena ada sifat tamak yang ditunjukkan oleh manusia atau sekelompok manusia. Sifat tamak tersebut mempengaruhi tingkat kompetisi dalam ruang yang terbatas sehingga berakibat pada kualitas dan kuantitas konflik yang

terjadi. *Actor* atau *stakeholder* berperan penting dalam perkembangan dinamika, mempengaruhi kualitas dan kuantitas konflik yang terjadi.

Penelitian lain dilakukan oleh Basyori (2014) yang berjudul “*Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu ‘Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata’*”. Hasil dari penelitian ini yaitu konflik pengelolaan Cagar alam Pulau Sempu, merupakan konflik terkait kebijakan atau peraturan yang ada. Peraturan yang ada merupakan batas, yang menentukan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dalam batasan ketentuan yang berlaku. Sebagai cagar alam, kawasan tersebut (berdasar peraturan UU No. 5 tahun 1990) hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya keilmuan, pengembangan budi daya, atau tempat penelitian. Namun masyarakat telah melanggar batas aturan tersebut dengan menggunakannya sebagai kawasan wisata alam.

Syafran (2016) dalam Disertasinya yang berjudul “*Konflik Pertanahan Dalam Kebijakan Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Hasil

dari penelitian tersebut yaitu konflik pertanahan dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY terjadi karena perbedaan persepsi aktor-aktor tentang status tanah dan risiko kebijakan serta perbedaan kepentingan aktor-aktor atas nilai tanah, yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan konflik vertikal dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY.

Serta, penelitian yang dilakukan oleh Nico (2016) yang berjudul “*Manajemen Pasca Konflik (Menjaga Dan Membangun Perdamaian Jangka Panjang) Di Kabupaten Lampung Timur*”. Hasil penelitian tersebut yaitu berbagai konflik yang hadir di tengah masyarakat Lampung Timur sejak era orde Baru hingga saat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua type yaitu bersifat horizontal dan Vertical. Kecenderungan konflik yang terus tereproduksi di Lampung Timur memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari penyebab hingga latar belakang konflik. Tiga konflik yang menjadi sorotan dalam tesis ini memiliki karakteristik masing-masing. Mulai dari konflik di Desa Talang Sari yang melibatkan warga jama'ah (Warsidi) dengan aparat

keamanan. Dari ciri-ciri dan klasifikasi yang dibahas konflik yang terjadi di tahun 1989 merupakan konflik Vertical yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, ratusan orang diadili dengan tidak adil, hingga penganiayaan yang tidak berprilaku manusia.

**Tabel 4**

**Studi Terdahulu Tentang Pengelolaan pariwisata**

<b>No.</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil / Temuan</b>
1.	Wedkita (2016)	<i>Analisis Konflik Penggunaan Lahan Dalam Pertambahan Liar Di Suaka Margasatwa Kuala Lupak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam penelitian ini adalah tidak berjalan sinergisnya dua kepentingan yaitu kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomis di dalam suatu kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kuala Lupak.
2.	Supriyono (2016)	<i>Dinamika konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil / Temuan
		<i>lindung</i>	<p>lindung di Desa Dabong sebagai sebuah fenomena sosial melibatkan tiga aspek yaitu <i>space</i> (kawasan hutan lindung), <i>actor</i> (<i>stakeholder</i> baik pemerintah maupun masyarakat) dan <i>activity</i> (kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tata pemerintahan). Dinamika konflik yang terjadi pada dasarnya adalah pergerakan dinamis ketiga aspek tersebut yang memiliki hubungan saling mempengaruhi.</p> <p>Dinamika konflik terjadi karena ada sifat tamak yang ditunjukkan oleh manusia atau sekelompok manusia. Sifat tamak tersebut mempengaruhi tingkat kompetisi dalam ruang yang terbatas sehingga berakibat pada kualitas dan</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil / Temuan
			<p>kuantitas konflik yang terjadi. <i>Actor</i> atau <i>stakeholder</i> berperan penting dalam perkembangan dinamika, mempengaruhi kualitas dan kuantitas konflik yang terjadi.</p>
3.	Basyori (2014)	<p><i>Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu 'Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata'</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu konflik pengelolaan Cagar alam Pulau Sempu, merupakan konflik terkait kebijakan atau peraturan yang ada. Peraturan yang ada merupakan batas, yang menentukan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dalam batasan ketentuan yang berlaku. Sebagai cagar alam, kawasan tersebut (berdasar peraturan UU No. 5 tahun 1990) hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya keilmuan, pengembangan budi daya, atau tempat</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil / Temuan
			<p>penelitian. Namun masyarakat telah melanggar batas aturan tersebut dengan enggunakannya sebagai kawasan wisata alam.</p>
4.	Syafran (2016)	<p><i>Konflik Pertanahan Dalam Kebijakan Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta</i></p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut yaitu konflik pertanahan dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY terjadi karena perbedaan persepsi aktor-aktor tentang status tanah dan risiko kebijakan serta perbedaan kepentingan aktor-aktor atas nilai tanah,yang telah memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan konflik vertikal dalam kebijakan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo DIY.</p>
5	Nico (2016)	<p><i>Manajemen Pasca Konflik (Menjaga Dan</i></p>	<p>Hasil penelitian tersebut yaitu berbagai konflik</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil / Temuan
		<p><i>Membangun Perdamaian Jangka Panjang) Di Kabupaten Lampung Timur</i></p>	<p>yang hadir di tengah masyarakat Lampung Timur sejak era orde Baru hingga saat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua type yaitu bersifat horizontal dan Vertical.</p> <p>Kecenderungan konflik yang terus tereproduksi di Lampung Timur memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari penyebab hingga latar belakang konflik. Tiga konflik yang menjadi sorotan dalam tesis ini memiliki karakteristik masing-masing. Mulai dari konflik di Desa Talang Sari yang melibatkan warga jama'ah (Warsidi) dengan aparat keamanan. Dari ciri-ciri dan klasifikasi yang dibahas konflik yang terjadi di tahun 1989 merupakan konflik Vertical</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil / Temuan
			yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, ratusan orang diadili dengan tidak adil, hingga penganiayaan yang tidak berprikemanusiaan.

Dari beberapa kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini khususnya dalam formulasi permasalahan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang konflik agraria, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu terletak pada obyek yang menjadi pemicu konflik. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya fokus permasalahan yang diteliti yaitu murni tentang konflik agraria perebutan lahan (tanah), sedangkan dalam penelitian ini obyek yang menjadi pemicu konflik yaitu obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat namun berada dalam wilayah tanah milik perorangan. berbeda pada lokasi dan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian sebelumnya yang berjudul *“Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu*

*‘Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata’*” yang paling mendekati dengan penelitian ini dan dijadikan acuan. Dalam penelitian tersebut terdapat konsep-konsep yang ada hubungannya dengan ekowisata yang berbasis masyarakat, konflik, dan resolusi konflik dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sehingga layak untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.

## **II.2. Kerangka Teori**

Penelitian ini berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat oleh karena itu, teori-teori utama yang akan dijadikan landasan adalah teori-teori yang berkaitan dengan manajemen konflik dan pengelolaan pariwisata, khususnya pariwisata berbasis masyarakat.

## **II.2.1. Konflik**

### **II.2.1.1. Definisi Konflik**

Konflik berasal dari kata kerja Latin *Configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Ritzer (2005: 15) menyatakan teori konflik sebenarnya berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsional struktural, akan tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural menilai konflik adalah fungsional. Sementara teori konflik menyoroti fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber pertentangan sosial. Perbedaan posisi itu pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Menurut Pruitt dan Rubin (2009: 9) mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan

beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Ide pokok teori konflik dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus-menerus di antara unsur-unsurnya; *Kedua*, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan *ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Sebagai lawannya teori struktural mengandung pula tiga pemikiran pokok. *Pertama*, masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya, bergerak dalam kondisi keseimbangan; *kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas dan *ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma, nilai dan moralitas umum.

Selanjutnya Johnson dan Duinker dalam Mitchell (2003) menuliskan “Konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada”. Definisi konflik menurut Kovach dijelaskan dalam Hadi (2004) adalah suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Hadi (2004) menjelaskan bahwa dalam istilah asing, konflik (*conflict*) dibedakan dengan sengketa (*dispute*). Namun dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukarkan (*interchangeably*) dengan sengketa.

Dari beberapa pengertian konflik di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

#### **II.2.1.2. Faktor-faktor Penyebab Konflik**

Sumber utama terjadinya konflik di masyarakat adalah tidak adanya keadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-

hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Dari ketiga faktor tersebut biasanya sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang ditandai dengan hal-hal berikut:

- a. Rasisme, merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya atau perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu.
- b. Elitisme, merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial yang berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan pretise.
- c. Gender, merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya.
- d. Usia, menunjuk pada sikap-sikap negatif terhadap proses ketuaan
- e. Prasangka atau sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan.

Faktor penyebab terjadinya konflik sosial umumnya melalui dua tahap, yaitu dimulai dari tahap keretakan sosial

(disorganisasi) yang terus berlanjut ke tahap perpecahan (disintegrasi). Timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut:

1. Ketidak sepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.
2. Norma-norma sosial tidak membantu lagi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain.
4. Sangsi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.

Menurut perspektif sosiologi (*Soekanto, 2002: 98*), konflik di dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan pola perilaku dengan pihak lain. Konflik atau pertentangan adalah suatu proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya

dengan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan oleh dua orang atau kelompok atau lebih dalam situasi yang sama berbeda-beda. Selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung lama. Menurut *Gerungan (1966)*, prasangka sosial (social prejudice) terjadi karena,

- a. Kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup pihak lain.
- b. Adanya kepentingan perseorangan atau golongan.
- c. Ketidakinsyafan akan kerugian dari akibat prasangka.

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soerjono Soekanto, 2006: 91-92), antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasaan di antara mereka.

2. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

### 3. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

### 4. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya

#### **II.2.1.3. Bentuk Konflik**

Konflik merupakan gejala sosial yang seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut

pandang yang berbeda-beda. Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal.
2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpolisi politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpolisi politik pada saat kampanye.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih

akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

4. Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.
5. Konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.

2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antarpolisi politik, antarnegara, atau organisasi internasional.

Sedangkan Lewis A. Coser membedakan konflik atas bentuk dan tempat terjadinya konflik.

Berdasarkan bentuknya, kita mengenal konflik realistik dan konflik nonrealistik.

- a. Konflik realistik adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan-hubungan sosial. Misalnya beberapa orang karyawan melakukan aksi mogok kerja karena tidak sependapat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan.
- b. Konflik nonrealistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, tetapi dari kebutuhan untuk

meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Misalnya penggunaan jasa ilmu gaib atau dukun dalam usaha untuk membalas dendam atas perlakuan yang membuat seseorang turun pangkat pada suatu perusahaan.

#### **II.2.1.4. Dampak Konflik**

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001).

##### **1. Dampak Positif Konflik**

###### **a. Memperjelas batas-batas diri**

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang mereka miliki.

###### **b. Memunculkan argumen dalam diskusi ilmiah**

Perbedaan pendapat dalam dunia ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang wajar, karena tiap ahli memiliki sudut pandang dan argumentasi yang berbeda.

###### **c. Memperkuat solidaritas kelompok**

Salah satu upaya menguatkan solidaritas dalam kelompok adalah membuat musuh bersama bagi kelompoknya.

d. Adanya hikmah yang dapat dipetik

Ungkapan ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk menjelaskan adanya hikmah di balik konflik yang terjadi.

2. Dampak Negatif Konflik

a. Perpecahan

Akibat negatif dari konflik adalah terjadinya perpecahan dalam banyak hal dan peristiwa.

b. Permusuhan

Permusuhan dapat muncul jika konflik tidak terselesaikan dengan baik. Dendam yang selama ini ada akan tetap tersimpan, dan dendam tersebut sebagai biang keladi (penyebab utama) bagi terjadinya permusuhan.

c. Balas dendam

Dendam merupakan gejala yang banyak kita dapatkan dari konflik yang terjadi, mereka berharap suatu saat dapat membalas kekalahan yang dialaminya.

d. Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan fisik dan non fisik yang ditujukan kepada orang lain yang lebih lemah keberadaanya.

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan (Soerjono Soekanto, 2006: 95-96), adalah:

1. Bertambahnya solidaritas in-group

Jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka solidaritas antar warga kelompok tersebut akan meningkat dan bertambah berat. Bahkan, setiap anggota bersedia berkorban demi keutuhan kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar. Jika konflik terjadi pada tubuh suatu kelompok maka akan menjadikan keretakan dan keguncangan dalam kelompok tersebut, visi dan misi dalam kelompok menjadi tidak dipandang lagi sebagai dasar penyatuan. Setiap anggota berusaha menjatuhkan anggota lain dalam kelompok yang sama, sehingga dapat dipastikan kelompok tersebut tidak akan bertahan dalam waktu yang lama.

2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.

3. Perubahan kepribadian para individu.

Dalam konflik sosial biasanya membentuk opini yang berbeda, misalnya orang yang setuju dan mendukung konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang merasa tertekan, sehingga menimbulkan penderitaan pada batinnya dan merupakan suatu penyiksaan mental.

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

Setiap konflik yang terjadi umumnya membawa kehancuran dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan masing-masing pihak yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian. Oleh karena itu, tidak urung segala sesuatu yang ada di sekitar menjadi bahan amukan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat bagi pihak-pihak

yang bertikai. hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa wujud nyata akibat konflik.

5. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Jika setiap pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Ketidak seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik menyebabkan dominasi terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya. Dari keterangan-keterangan di atas dapat dilihat akibat konflik sebagai bentuk interaksi disosiatif, walaupun begitu tidak selamanya akibat konflik bersifat negatif.

#### **II.2.1.6. Aktor-aktor dalam Konflik**

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik agraria berubah dari masa ke masa. Oleh sebab itu, penggunaan mono perspektif

dapat mengaburkan atau tidak menangkap dengan baik aktor-aktor konflik agraria di Indonesia, karena adakalanya konflik terjadi antara komunitas lokal dengan negara, pada tempat yang lain konflik terjadi antara penduduk atau komunitas setempat dengan perusahaan dan sementara di tempat lain pula terjadi perlawanan penduduk atau komunitas setempat terhadap pemerintah dan perusahaan dalam sebuah perkara. Selain itu tuntutan-tuntutan mereka pun bervariasi tergantung pada konteksnya (Afrizal, 2006: 22). Sedangkan komunitas setempat versus negara, seperti halnya bisnis, keterlibatan aparatur negara dalam konflik agraria juga terdiri dari beberapa hal, kesemuanya berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh negara dan peran yang diharapkan oleh komunitas lokal untuk dimainkan oleh negara. Ada tiga hal yang akan dijelaskan dalam bagian ini:

1. komunitas lokal meminta bantuan kepada aparatur negara untuk menyelesaikan konflik antara mereka dengan perusahaan, tetapi karena aparatur negara tidak responsif terhadap tuntutan mereka atau karena responnya tidak menguntungkan komunitas setempat

itu terjadilah konflik antara komunitas setempat dengan aparaturnegara.

2. Komunitas tempat memprotes aparaturnegara itu sendiri berkaitan dengan tanah mereka yang dipakai oleh negara untuk proyek-proyeknya.
3. Komunitas lokal berkonflik dengan aparaturnegara berhubungan dengan aktivitas-aktivitas mereka membebaskan tanah.

Aktor-aktor penting yang terlibat dalam protes-protes agraria di berbagai tempat adalah komunitas lokal pemilik tanah atau pengontrol tanah, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin komunitas setempat melawan pemerintah-pemerintah setempat serta polisi dan tentara, dan manajemen perusahaan-perusahaan berskala besar (Afrizal, 2006: 54).

### **II.2.2. Konflik Agraria**

Konflik agraria, sebagaimana dinyatakan oleh Christodoulou, *“Agrarian Reform is the offspring of Agrarian Conflict”* (Christodoulou dalam Wiradi, 2000: 84). Reforma

Agraria adalah anak kandung konflik agraria. Artinya, lahir gagasan tentang perombakan struktur pemilikan atau penguasaan tanah (yang kemudian dikenal dengan istilah "*Landreform*", berkembang menjadi "*Agrarian Reform*", dan sekarang "Reforma Agraria" merupakan respon terhadap situasi konflik dalam masalah pertanahan. Karena itu, untuk memahami seluk beluk reforma agraria, perlu juga dipahami dulu masalah konflik agraria (Wiradi, 2000: 84-85). Sebagai suatu gejala sosial, konflik agraria adalah suatu situasi proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling "berlomba" untuk mendahului mencapai objek itu, sifatnya masih dalam batas "persaingan". Tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan, terjadilah "situasi konflik". Jadi, konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan (Hoult dalam Wiradi, 2000: 84-85).

Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities* (Cristodoulou dalam Wiradi, 2000: 86). Menurut Wiradi, di Indonesia terdapat setidaknya tiga macam *incompatibilities*, yaitu:

1. Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan tanah”;
2. Ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah; dan
3. *Incompability* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agrarian (Wiradi,2000:86-87).

Mengenai peruntukkan, agak sulit untuk memperoleh data yang bisa dipercaya. Bukan saja karena masalah peruntukkan itu tampaknya memang belum sempat diatur secara memadai, tetapi juga karena hal ini berkaitan erat dengan masalah penggunaan tanah, dimana perubahan fungsi tanah berkembang dengan cepat. Terutama konversi lahan-lahan pertanian ke non-pertanian. Namun indikasi

kesenjangan itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa sementara tanah-tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian rakyat

selalu digusur, tanah-tanah perkebunan besar bertambah luas. Inilah salah satu sumber konflik (Wiradi, 2000:87). Yang dimaksud dengan kesenjangan ketiga adalah perbedaan persepsi dan konsepsi, antara mereka yang menggunakan konsep-konsep hukum positif (formal/legal dari barat), dan mereka yang berada dalam dunia masyarakat adat, mengenai bermacam hak atas tanah. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang sudah sejak lama menjadi bahan pemikiran dan perdebatan. Kesenjangan ketiga ini merupakan sumber konflik yang justru paling sulit mengatasinya karena memerlukan suatu proses pencapaian konsensus yang memakan waktu (Wiradi, 2000: 88-89).

Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa negara merupakan faktor penting penyebab konflik agraria, sementara solusi konflik itu sangat bergantung pada nya (Bachriadi (1997), Lucas (1997), Ruwiastuti (1997), Fauzi (1999), Stanley (1999), Bacriadi dan Lucas (2001), Hafid (2001), Nuh dan Collins (2001), Sakai (2002 dan 2003) dalam Afrizal, 2006: 76). Namun menurut Afrizal, pada umumnya

analisis hubungan negara dengan konflik agraria tidak dibingkai dengan teori yang jelas, dan walaupun ada umumnya menggunakan teori marxis, teori pluralisme hukum dan teori kebijakan public yang mempunyai kemampuan analisis terbatas. Masih menurutnya, ketiga teori tidak dapat dipakai untuk mengkaji konflik agraria akibat dari pengaruh negara yang makin kuat dalam masyarakat sipil yang disebabkan oleh negara modern yang penetratif (Afrizal, 2006: 76- 77).

### **II.2.3. Resolusi Konflik**

#### **II.2.3.1. Pengertian Resolusi Konflik**

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *Aconflict Resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah:

1. Tindakan mengurai suatu permasalahan,
2. Pemecahan,
3. Penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Sedangkan, menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi

konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Mial, dkk, 2002: 31).

Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk membuat pihak yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses perundingan. Hal ini agar mereka mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan

yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya mereka terima (Askandar, 2002: 10).

### **II.2.3.2. Model Resolusi Konflik**

Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Johan Galtung (1996: 21), konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi *peace making*, *peace keeping*, dan *peace building*. ketiga rangkaian model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung memiliki dimensi dan target tujuan masing-masing, namun serangkaian model tersebut akan bermuara pada tujuan akhir yaitu mewujudkan perdamaian jangka panjang. Kemudian akan lebih spesifik dibahas ketiga model tersebut guna rujukan dalam pembahasan manajemen pasca konflik yang dilakukan oleh semua pihak dalam perwujudan perdamaian jangka panjang.

### **II.2.3.2.1. *Peace making***

Tahap awal ketika konflik muncul adalah untuk sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007: 72). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mewujudkan suatu perdamaian ini setidaknya dalam rangkaian perwujudan perdamaian dalam konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul, dapat menggunakan pendekatan resolusi konflik yang dikemukakan oleh: (Ikhsan Malik 2003: Wirawan, 2010 : Mitchel, 2007: Christopher A. Moore dalam Wirawan, 2010) sebagai berikut.

#### **a. Coercive**

Pemerintah dapat melakukan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik dengan pemaksaan secara fisik (coercive Capacity). Hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang berkonflik. Selain itu coercive juga

digunakan dalam tahap genting, terutama dalam hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi

b. Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian konflik dengan mengedepankan jalur hukum sebagai faktor penyelesaiannya, namun di sini perlu dicermati, Pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki beberapa hambatan. *Pertama*, proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang. Hal ini menjadi kontraproduktif bagi kaum tertindas karena semangatnya menjadi merosot, menciptakan rasa frustrasi, dan pada akhirnya organisasi perjuangan menjadi lemah dan rapuh. *Kedua*, badan peradilan cenderung berpihak kepada penguasa, akibatnya, terdapat kecenderungan untuk mengalahkan kepentingan rakyat tertindas

c. Non-litigasi

Model non-litigasi merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga non-peradilan semakin menarik karena lembaga peradilan tak mampu menjawab permasalahan yang semakin banyak. Model non litigasi lebih sering digunakan dalam proses penyelesaian konflik di Indonesia karena dengan melihat berbagai pertimbangan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. Model non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi maupun arbitraasi, dimana didalamnya biasanya akan mendapatkan suatu kemenangan bersama (*win-win solution*).

Menurut Dahendrof (dalam Surbakti, 1999: 160). *Negosiasi* merupakan langkah pertama yang diambil ketika keinginan berdamai muncul dari diri masyarakat yang berkonflik, karena di dalamnya terdapat berbagai unsur aktoraktor yang di mana

semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Oleh karena itu, negosiasi merupakan langkah teraman diawal masa perundingan kedua belah pihak. Apabila dalam proses negosiasi masih belum menemukan suatu jalan keluar dalam mendamaikan kedua kelompok yang berkonflik, maka perlu kirannya untuk menggunakan cara lain, salah satunya adalah mediasi. *Mediasi* merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif dan upaya untuk mencaai sebuah kesepakatan (Spencer dan Brogan dalam Jamil, 2007: 106). Mediator diposisikan sebagai pihak pemberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian. Selain itu,

juga perlu dicermati bahwa kecakapan mediator untuk membantu menyelesaikan konflik harus benar benar dilihat, karena menurut (Muslih, 2007: 107) mediator harus, fokus pada persoalan bukan terhadap kesahalahan orang lain, mengerti dan menghormati setiap perbedaan pandangan, memiliki keinginan berbagi dan merasakan, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

#### **II.2.3.2.2. *Peace Keeping***

Setelah perjanjian pembuatan perdamaian terealisasi langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut guna menjaga perdamaian/*peacekeeping*. *Peacekeeping* sendiri memiliki arti sebagai proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. Dalam artian (Galtung: 1996), *peace keeping* diartikan sebagai operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan

penularan konflik terhadap kelompok lain. Tahapan menjaga perdamaian merupakan tahap lanjutan dari perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut Fisher (2001) menjaga perdamaian adalah kegiatan memantau dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati. Peace keeping pun dalam tata perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2012 tentang penangan konflik sosial terutama yang tertuang dalam pasal 7. Dari hal tersebut dilihat bahwa *peace keeping* merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar eskalasi konflik tidak muncul kembali. Ketika tahap peace keeping dapat terealisasikan, kedepannya akan lebih mudah lagi dalam menerapkan berbagai macam cara untuk membuat perdamaian yang abadi, karena pada dasarnya *peace keeping* merupakan bagian dari perdamaian negative dimana *peace keeping* diharapkan dapat menghentikan segala kekerasan yang sebelumnya telah terjadi di tengah masyarakat. Pada

dasarnya operasionalisasi *peace keeping* dilakukan setelah konflik terbuka mencuat, dan biasanya *peace keeping operation* hanya memerlukan rentang waktu yang tidak begitu lama, relatif cepat dan sementara.

Dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan didalam mandat, suatu *peacekeeping operation* tidak pernah mampu dalam meredam dan mengakhiri suatu konflik secara independen. Tugas utama dari suatu *peacekeeping operation* ada dua, yaitu;

1. untuk menghentikan atau membendung konflik dan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi usaha-usaha *peacemaking* dapat berjalan,
2. mengawasi jalannya proses implementasi dari suatu kesepakatan yang telah melewati proses negosiasi oleh para *peacemakers*.

*Peace keeping* berjalan dan menyokong *peacemaking* setelah negosiasi telah berhasil disetujui dan diterapkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata dan secara tidak langsung akan bekerjasama dengan *peacekeeping*

operation yang ada, namun pada kenyataannya terkadang apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan proses implementasi pada kasus tertentu. Operasionalisasi *peace keeping* yang dikenal pada era dahulu lebih relevan dan pengaplikasian pada konflik yang bersifat internasional. Berbeda dengan saat ini *peace keeping* mulai diterapkan pada masalah-masalah lingkup yang lebih kecil (UNI: 1996), *peacekeeping* operation lebih sering diturunkan di wilayah atau negara yang mengalami perang sipil yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis, religi, serta instabilitas nasional yang disebabkan oleh kurangnya kapabilitas pemerintahan yang ada. Konflik-konflik semacam ini dapat melibatkan lebih dari dua pihak; adanya pihak-pihak yang tidak responsive terhadap otoritas pengaturan yang ada; situasi gencatan senjata yang tidak berjalan efektif; hilangnya aspek hukum; adanya kemungkinan angkatan bersenjata penduduk lokal menjadi pihak oposisi bagi pasukan perdamaian PBB; melibatkan sejumlah besar kaum sipil biasanya karena menjadi korban perang dan masalah pengungsian; hancurnya infrastruktur publik;

dan ketidakjelasan wilayah-wilayah yang menjadi tujuan dari operasi perdamaian yang dilakukan.

Keberhasilan operasionalisasi *peacekeeping* tidak terlepas dari para aktoraktor yang memiliki andil besar dalam proses tersebut, tanggungjawab dalam proses menjaga perdamaian berada di tangan militer namun tidak menutup kemungkinan bagi aktor lain untuk membantu dalam proses menjaga perdamaian. Operasionalisasi *peacekeeping* harus berada dibawah kendali militer dan dengan syarat adanya sifat sukarela dan rasa tanggungjawab yang dikedepankan, walaupun intervensi keadaan menggunakan kekuatan militer, sebisa mungkin untuk meminimalisir penggunaan senjata dalam proses di lapangan, mereka di lapangan hanya sebatas menegakkan hukum yang selama ini dirasa kurang maksimal. (Review of UN Peacekeeping: 2000).

#### **II.2.3.2.3. *Peace Building***

Tahap krusial selanjutnya setelah *peace making* dan *peace keeping* adalah perwujudan *Peace building*. Berbagai tahap tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik

yang dikatakan (Galtung:1996). Menurut Galtung *peace building* diartikan sebagai strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Dalam tataran yang lebih luas, *peace building* menurut (Brahimi:2000) dimaknai untuk “membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar ketiadaan perang. Menurut Galtung, proses *peace building* merupakan proses jangka panjang yang penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru damai mencapai perdamaian positif. Efek dari panjangnya waktu yang diperlukan dalam penerapan *peace building*, dipengaruhi oleh target yang ingin dicapai. Karena, menurut Fisher (2001:126-138) pembangunan pasca konflik harus dilaksanakan menyeluruh dan semua aspek harus terkena dampak dari rekonstruksi pasca perang, rekonstruksi harus difokuskan pada

sisi fisik, sosial, dan psikologis, dimana secara fisik, kerusakan-kerusakan yang di akibatkan oleh konflik yang terjadi harus dipulihkan terlebih dahulu, kemudian harus adanya rekonstruksi dari dalam diri manusia itu sendiri lewat psikologis para korban konflik. Hal ini terdapat dimensi struktural pada pembangunan perdamaian yang berfokus pada kondisi-kondisi sosial yang mendorong konflik dan kekerasan mengimplikasikan bahwa perdamaian harus dibangun pada fondasi sosial, ekonomi politik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk. Misalnya, promosi keadilan substantif dan prosedural melalui sarana struktural, biasanya melibatkan pembangunan institusi dan penguatan masyarakat sipil. Dapat dikatakan semua aspek dari pemerintah maupun masyarakat harus benarbenar dibenahi, dan diharapkan pembangunan perdamaian pasca konflik harus menjadi bagian dari proyek komprhensif untuk membangun kembali lembagalembaga masyarakat.

Senada apa yang dikatakan oleh (Lederach dalam Pariela, 2008) membangun perdamaian di daerah yang dilanda konflik komunal dengan agregasi sosial yang tajam membutuhkan

perspektif transformasi konflik dan rekonsiliasi jangka panjang, bukan hanya melakukan respon sesaat atas konflik yang terjadi, tetapi juga merumuskan dan membangun strategi pembangunan perdamaian kedepan untuk mengatasi kesenjangan, ketidak-adilan, kemiskinan dan rekonstruksi komunitas yang telah hancur akibat konflik menuju perdamaian berkelanjutan dan berkeadilan.

Kemudian, Sesuai dengan konteks objek penelitian, terkait pasca konflik yang terjadi di desa Negara Nabung dan Taman asri, akan diidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik dan kekerasan, perjanjian perdamaian serta upaya-upaya perdamaian dan proses kelembagaan yang merupakan landasan yang sangat kuat untuk mewujudkan perdamaian yang abadi di kedua desa tersebut. Pendekatan pembangunan sebagai salah satu cara memutus rantai konflik yang terjadi didasarkan pada tiga asumsi, seperti yang dikemukakan oleh Trijono (2007) yaitu pertama, pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidak-amanan dan aliensi budaya, kedua pembangunan dijalankan oleh struktur

dan kelembagaan ekonomi dan politik, negara dan pasar yang tidak menekan, sebaliknya membebaskan dan meningkatkan kapasitas manusia untuk terwujudnya perdamaian dan yang ketiga strategi, perencanaan dan kebijakan pembangunan harus peka konflik dan mampu mendorong perdamaian.

Konsep pembangunan perdamaian, tidak hanya dianalogikan sebagai pembangunan bangunan secara fisik, namun konsep ini dapat dilihat secara komprehensif, dimana manusia memiliki kebutuhan multi dimensi, dan hal tersebut harus terpenuhi, seperti: kesejahteraan, kebebasan, keamanan dan pengembangan identitas kultur. Apabila semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi, potensi konflik akan semakin kecil dan bahkan hilang karena manusia akan mengalihkan energi negatif mereka kearah yang lebih positif. Dalam proses menerapkan peace building dalam kehidupan masyarakat, Nicole Ball dalam Crocker at al (2001:723) menyatakan sebagai berikut:

- a. Menjamin tingkat keamanan yang memadai bagi masyarakat agar dapat melakukan kembali aktifitas ekonomi, memberi semangat kepada para pengungsi

dan orang-orang yang berada dipengasingan untuk membangun kembali diri mereka sendiri, dan meyakinkan para pengusaha untuk berinvestasi.

- b. Memperkuat kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya.
- c. Membantu mengembalikan pengungsi dan orang-orang yang berada di pengasingan,
- d. Menyokong tumbuhnya ekonomi rumah tangga, terutama dengan memperkuat sector pertanian tradisional
- e. Membantu pemulihan masyarakat melalui proyek-proyek rehabilitasi infrastruktur social dan ekonomi
- f. Rehabilitasi infrastruktur yang penting untuk menghidupkan kembali ekonomi, seperti jalan-jalan utama, jembatan-jembatan, pasar-pasar dan fasilitas Negara
- g. Membersihkan ranjau-ranjau darat dari jalur-jalur transportasi utama, area yang padat penduduk, dan tempat-tempat krusial lainnya.

- h. Menstabilkan mata uang nasional dan rehabilitasi lembaga-lembaga keuangan
- i. Mendorong rekonsiliasi nasional
- j. Memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok masyarakat dan daerah- daerah yang pengaruh oleh konflik.

Pada titik penting lainnya adalah bagaimana sangat diperlukan peran aktif masyarakat terutama yang terdampak konflik, hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian. Fisher (2001:132) menjelaskan bahwa ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan ketika memikirkan untuk membangun kembali suatu masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan. Proses menuju perdamaian dapat terealisasi melalui tiga konsep, yaitu *kebenaran, belas kasihan, dan keadilan*. Fisher yakin bahwa dengan mencari keseimbangan diantara ke-tiga unsur ini, rekonsiliasi dapat diusahakan dan rekonsiliasi inilah yang akan menjadi pondasi bagi pengembangan perdamaian.

Sedangkan menurut Harjana, untuk mengelola konflik terdiri dari lima cara. *Pertama*, bersaing dan bertanding

(*competing*), menguasai (*dominating*), dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah. *Kedua*, kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang (*win to win solution*). *Ketiga*, kompromi (*compromising*) dan berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah. *Keempat*, menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan, pendekatan kalah-kalah. *Kelima*, menyesuaikan (*accommodating*), memperlunak (*smoothing*), atau menurut (*obliging*). Cara ini merupakan pendekatan kalah-menang (Harjana dalam Kurningsih, 2004: 30-31). Lebih lanjut Mitchell mengemukakan bahwa untuk

menyelesaikan konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui empat upaya:

1. Konsultasi Publik

Gagasan dasar konsultasi publik adalah untuk saling membagi informasi, meyakinkan bahwa berbagai pandangan yang dikemukakan dan membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan yang sama.

2. Negosiasi

Negosiasi melibatkan situasi dimana dua kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik diantara mereka. Tujuannya adalah untuk merahi kesepakatan yang saling diterima oleh semua pihak termasuk dari pihak luar yang memberi bantuan. Pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk bertemu dan membicarakan sengketa secara bersama.

3. Mediasi


Mediasi mempunyai karakteristik dari negosiasi, yaitu ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan perumus persoalan, dengan tujuan untuk membantu pihak ketiga agar sepakat.

#### 4. Arbitrasi

Pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai arbitator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat. Jika keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbitator. (Mitchell dalam Ginting, 2005: 30-31).

### II.3. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang disampaikan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan Gambar 1 di bawah ini.



Berdasarkan gambar di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa dalam konteks penanganan konflik dan pembangunan berkelanjutan obyek wisata Goa Pindul diperlukan strategi khusus agar obyek wisata tersebut semakin berkembang dan eksis dengan tetap mempertimbang dampak yang ditimbulkan. Baik dampak secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Kerangka pikir teoritis ini diharapkan menjadi acuan dalam pembahasan tesis dengan maksud untuk pengayaan teori-teori sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang relevan dengan penelitian ini.

#### **II.4. Definisi Konseptual**

Berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konseptual sebagai berikut.

- a. Konflik adalah suatu keadaan akibat dari adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

- b. Resolusi Konflik merupakan penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
- c. *Peace Making* merupakan perwujudan perdamaian dengan menggunakan berbagai daya upaya, mulai dari negosiasi, mediasi dll.
- d. *Peace Keeping* adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi sebelumnya
- e. *Peace Building* merupakan kegiatan membangun kembali landasan perdamaian dan menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar ketiadaan perang.

## **II.5. Definisi Operasional**

Pada bagian definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih melihat bagaimana keadaan pasca konflik yang telah terwujud, Selain itu untuk memudahkan

mengumpulkan data, maka definisi konsep dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dari pemahaman mengenai variable yang digunakan dalam penelitian, sehingga sangat perlu untuk diberikan batasan secara operasional terhadap variabel tersebut. Definisi operasional menurut Masri Singarimbun bahwa unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable (Singarimbun dalam tanan, 2005: 52). Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Konflik* dalam studi ini meliputi berbagai elemen konflik yang akan dilihat dalam penelitian ini, antara lain:
  - a. Awal Mula Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul
  - b. Faktor Penyebab Konflik
  - c. Bentuk Konflik
  - d. Dampak Konflik
  - e. Aktor-aktor yang terlibat
2. Resolusi Konflik dalam studi ini meliputi :
  - 1) *Peace Making*
  - 2) *Peace Keeping*
  - 3) *Peace Building*